

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan otonomi oleh daerah telah memberikan keleluasaan bagi setiap daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui undang-undang tersebut, dapat diartikan bahwa daerah dan pemerintahannya mempunyai wewenang untuk mengatur, mengurus, serta mengembangkan daerahnya sendiri untuk kepentingan masyarakat. Wewenang ini memberikan kebebasan dan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk lebih aktif lagi dalam pengembangan daerahnya, yang dapat dimulai dari dusun/padukuhan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, sampai dengan propinsi.

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini juga, Desa akan memperoleh dana dari APBN yang penyerahannya akan dilakukan secara bertahap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada pasal 5 undang-undang ini dijelaskan pula bahwa pengalokasian dana Desa akan memperhatikan beberapa hal, yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dalam rapat terbatas yang dilaksanakan pada bulan Desember 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, anggaran hampir Rp330 Triliun telah diberikan untuk Dana Desa (www.menpan.go.id). Anggaran dana yang diberikan untuk Desa diharapkan dapat dijalankan dengan efektif dan penggunaannya benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi Desa dan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, dengan adanya anggaran Dana Desa yang besar membuat Pemerintah Desa harus membuat laporan keuangan yang dapat menunjukkan akuntabilitasnya dalam mengelola dana tersebut.

Sebagai suatu organisasi pemerintahan, Pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan pertanggungjawaban mengenai keuangan Desa. Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota. Dalam Islam, perintah untuk mempertanggungjawabkan secara benar dan adil dengan tidak menambah atau mengurangi suatu takaran terdapat dalam Al-Qur'an Surah *Asy-Syu'araa* ayat 181-184 yang berbunyi:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus; Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu".

Ayat di atas memberikan pedoman mengenai pentingnya menjaga kebenaran suatu ukuran atau takaran. Laporan keuangan Pemerintah Desa diibaratkan sebagai suatu timbangan atau neraca yang menyajikan harta, hutang, dan modal serta realisasi anggaran. Selain itu, laporan keuangan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan oleh aparatur Desa, yang harus disajikan secara berkualitas dengan tetap menjaga kebenaran dengan tidak menambah atau mengurangi keasliannya.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa akan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam pelaksanaan pengelolaan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya termasuk di dalamnya adalah Bendahara Desa. Untuk laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan dilakukan dalam 2 kali semester. Laporan semester pertama dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan, dan laporan semester kedua dilaksanakan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban Desa adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada tiap akhir tahun anggaran. Melalui laporan pertanggungjawaban inilah dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa selama satu periode. Oleh sebab itu, laporan keuangan Desa yang disajikan harus memenuhi standar agar dapat menyajikan informasi keuangan yang benar dan bermanfaat bagi pemakainya.

Pengelolaan keuangan Desa banyak mendapat sorotan karena adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh aparatur Desa. Beberapa contoh kasusnya adalah korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Sumbersalak di Jember yang menggunakan uang BUMDES sebesar Rp600 juta untuk kepentingan pribadi, penggelapan Dana Desa oleh Kepala Desa Matang Ulim, Aceh Utara sebesar Rp325 juta, dan laporan fiktif Dana Desa oleh Bendahara Desa Kebintik, Bangka Belitung senilai Rp260,7 juta (sumber

www.kompas.com). Lemahnya pengelolaan keuangan Desa tampaknya bersifat sistematis yang dikonfirmasi oleh hasil kajian evaluasi sejumlah institusi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Munti dan Fahlevi, 2017). Misalnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan 15.100 Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (BPKP, 2015). Berdasarkan pada temuan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan Desa. Dalam Gayatri dan Latrini (2018) disebutkan beberapa kelemahan tersebut yang antara lain adalah:

1. Egosentrisme Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Fokus Kepala Desa hanya diberikan dalam proses pengelolaan keuangan Desa dan kurang memberikan perhatian dalam kerja sama tim untuk dapat mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
2. Banyak Pemerintah Desa tidak paham dengan substansi dan aturan hukum dalam pengelolaan dana Desa.
3. Lemahnya pengawasan publik. Banyaknya kecurangan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan masyarakat dan organisasi sektoral maupun organisasi masyarakat sipil.

Untuk dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan BPKP telah mengembangkan aplikasi SISKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa). Dengan pemakaian aplikasi tersebut pada seluruh Desa di Indonesia, diharapkan akan mempermudah proses tata kelola keuangan Desa, mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Data pada tahun 2018 menunjukkan bahwa seluruh Desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menerapkan pemakaian aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan Desa. Berikut merupakan tahapan-tahapan penerapan dan penggunaan SISKEUDES yang telah dilakukan oleh 4 kabupaten yang ada di DIY sampai dengan 31 Desember 2018:

Tabel 1. 1
Penggunaan Aplikasi SISKEUDES
Propinsi DIY 2018

No	Nama Kabupaten	Σ Desa	Rekapitulasi Data Monitoring						
			Sosialisasi		Pelatihan/Bimtek/Workshop		Implementasi Secara Penuh		
			Sdh/Blm	Σ Desa	Sdh/Blm	Σ Desa	Sdh/Blm	Σ Desa	%
1	Sleman	86	Sdh	86	Sdh	86	Sdh	86	100
2	Bantul	75	Sdh	75	Sdh	75	Sdh	75	100
3	Kulon Progo	87	Sdh	87	Sdh	87	Sdh	87	100
4	Gunungkidul	144	Sdh	144	Sdh	144	Sdh	144	100
Jumlah		392		392		392		392	100

Sumber: Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2018 oleh Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta

Pemberlakuan Undang-Undang Desa menetapkan entitas Desa sebagai entitas pelaporan (Lubis, 2019). Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), setiap entitas pelaporan harus membuat laporan pertanggungjawaban atas anggaran yang telah digunakan sesuai dengan standar yang berlaku di pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada empat karakteristik yang harus dipenuhi agar suatu laporan keuangan dapat dikatakan sebagai laporan keuangan yang berkualitas, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan memenuhi keempat karakteristik kualitatif tersebut, maka suatu laporan keuangan dapat digunakan oleh

pemakai atau pengguna informasi keuangan untuk pertimbangan sebelum pengambilan keputusan.

Pemerintah Desa yang merupakan organisasi sektor publik dan merupakan lembaga pemerintahan yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, dituntut untuk menyajikan laporan keuangan Pemerintah Desa yang berkualitas dan transparan agar dapat diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat Desa. Ditambah dengan adanya anggaran Dana Desa dengan jumlah yang tidak sedikit mengharuskan pelaporan dan pertanggungjawaban yang andal dan berkualitas atas pengelolaan dan penggunaan dana tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai Desa dan tuntutan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, perlu dilakukan suatu penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa.

Faktor pertama yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa adalah faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan karena proses akuntansi tetap dilakukan oleh manusia walaupun telah menggunakan kemajuan teknologi. Pada praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa organisasi, baik sektor publik maupun sektor swasta, banyak pegawai yang ditempatkan pada posisi akuntansi atau keuangan tanpa latar belakang pendidikan dan pemahaman terhadap akuntansi.

Menurut Sudarmanto (2009) kompetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan adalah hubungan antara elemen penghasil informasi dan informasi yang dihasilkan. Sumber daya manusia sebagai penghasil informasi diharapkan memiliki kemampuan untuk mengolah data yang ada menjadi informasi yang berkualitas dengan tetap

memperhatikan sistem dan aturan yang dipakai. Laporan keuangan sebagai hasil informasi dari data yang diolah oleh sumber daya manusia diharapkan dapat memenuhi kriteria sebagai laporan keuangan yang berkualitas serta dapat memenuhi tujuan dari pembuatan laporan keuangan itu sendiri yang salah satunya adalah bermanfaat bagi penggunanya.

Penelitian mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Surastiani dan Handayani (2015) memperoleh hasil bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka akan semakin tinggi pula kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Penelitian oleh Sartika dan Yuliantoro (2019) menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan desa. Lisda, Nurwulan, dan Septianisa (2018) juga memperoleh hasil yang searah bahwa kompetensi sumber daya manusia akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Faktor kedua yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa adalah pemanfaatan atau penggunaan teknologi informasi. Dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi sebagai salah satu fasilitas untuk menunjang aktivitas keuangan mulai dari pencatatan sampai dengan pelaporan, diharapkan akan lebih mempermudah proses akuntansi dan memberikan hasil yang akurat. Untuk dapat meningkatkan nilai informasi pada laporan keuangan daerah serta ketepatan waktu dalam hal penyampaian laporan keuangan, pemerintah diwajibkan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi (Indriasari, 2008).

Menurut Jogiyanto (2006) pemanfaatan teknologi akan berperan penting dalam memudahkan pengelolaan data serta informasi. Laporan keuangan merupakan informasi yang disusun berdasarkan pada data-data yang diperoleh selama proses akuntansi yang dilakukan dalam suatu entitas keuangan. Dengan penggunaan teknologi yang akan mempermudah proses akuntansi

tersebut, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang berkualitas.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Chodijah dan Hidayah (2018) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Mutiana, Diantimala, dan Zuraida (2017) mengungkapkan bahwa besarnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon dan Basid (2019) memperoleh hasil bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Surastiani dan Handayani (2015) telah menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Faktor selanjutnya yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa adalah sistem pengendalian internal. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik diharapkan dapat meningkatkan keandalan data akuntansi yang dihasilkan (Fees, 2005). Keandalan data akuntansi merupakan salah satu kriteria dari laporan keuangan yang berkualitas. Adanya pengendalian internal juga diharapkan mampu mengurangi terjadinya kesalahan pada saat aktivitas akuntansi dilakukan. Laporan keuangan yang disusun dengan pengawasan dan pengendalian internal akan lebih diyakini dan dipercaya oleh *stakeholder*.

Menurut Arens (2008) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal akan melakukan pengendalian yang mencakup pengendalian fisik seperti pada dokumen-dokumen yang penting, memastikan kelancaran komunikasi dan informasi, dan melakukan analisis serta penilaian terhadap risiko yang mungkin dihadapi. Sistem pengendalian internal juga akan

melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan atau proses akuntansi dan keuangan sampai suatu laporan keuangan dihasilkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Mustika, dan Eka (2018) mendapatkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Wardani dan Andriyani (2017) menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Desa. Surastiani dan Handayani (2015) juga menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi keuangan. Sedangkan pada penelitian Sartika dan Yuliantoro(2019) diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan Pemerintah Desa.

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang saat ini tengah fokus dalam pembangunan infrastruktur dan sektor pariwisata. Begitu banyak potensi alam pada kabupaten ini yang dapat mendukung perekonomian masyarakat apabila dikelola dengan baik. Jumlah Desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul adalah 144 Desa. Besaran Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten Gunungkidul dari Pemerintah Pusat meningkat sebanyak Rp5 miliar pada tahun 2020 ini. Jika pada tahun sebelumnya Dana Desa yang didapat adalah sebesar Rp137 miliar, maka tahun ini Dana Desa yang didapat oleh Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar Rp142 miliar (www.krjogja.com). Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul, Subiyantoro, akan ada 4 kategori alokasi, yaitu alokasi dasar, alokasi formula, alokasi afermasi (Desa tertinggal), dan alokasi kinerja.

Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan SILPA Dana Desa Tahun 2016 serta Dana Desa triwulan I, II dan III Tahun 2018 yang terdapat

dalam Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2018 oleh Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) D.I. Yogyakarta, menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan tanpa melalui perubahan APBDesa dan RKPDesa.
2. Lemahnya pengendalian dalam pengelolaan keuangan seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang tidak dilengkapi bukti-bukti transaksi, tidak bernomor urut, dan beberapa SPP tidak bertanggal, sehingga menimbulkan risiko terjadinya pencairan ganda.
3. Terdapat bukti pertanggungjawaban pengeluaran ganda pada penggunaan dana desa di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
4. Terdapat kelebihan pembayaran nilai pengadaan bahan material bahan bangunan senilai Rp10.264.560 pada Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa dijelaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa akan disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Laporan tersebut juga akan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti melalui papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas publik dapat dibagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Pada pelaporan keuangan Desa, akuntabilitas vertikal dilakukan dari Pemerintah Desa kepada bupati/walikota melalui camat. Selanjutnya adalah akuntabilitas horizontal yang artinya adalah

pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Beberapa Pemerintah Desa di Kabupaten Gunungkidul sendiri telah mempublikasikan laporan pertanggungjawabannya melalui website pemerintah setempat. Meskipun demikian, BPKP menemukan bahwa terjadi pengawasan publik yang lemah pada pelaporan keuangan Desa karena masyarakat belum memiliki kesadaran dalam pengawasan anggaran. Standar pengetahuan anggaran masyarakat Desa masih rendah sehingga tidak mengerti bahwa Desa memiliki Alokasi Dana Desa yang sangat besar dan seharusnya cukup untuk menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Yulianto, 2017).

Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup baik yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2
Perkembangan Opini BPK
terhadap LKPD Kabupaten Gunungkidul
Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten
Gunungkidul

Tahun	Opini LKPD
2014	WDP
2015	WTP
2016	WTP
2017	WTP
2018	WTP
2019	WTP

Keterangan: WDP = Wajar Dengan Pengecualian, WTP = Wajar Tanpa Pengecualian.

Sumber: Website BPK RI (www.bpk.go.id)

Di Kabupaten Gunungkidul, penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa belum banyak dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari terbatasnya jurnal ataupun hasil penelitian yang membahas mengenai kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa dan faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hal di atas, penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas laporan

keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Gunungkidul perlu dilakukan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Wulandari (2019) yang menggunakan tiga variabel yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Desa, yaitu sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan efektifitas penerapan sistem keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Desa, sedangkan sistem pengendalian internal dan efektifitas penerapan sistem keuangan Desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Desa. Pada penelitian ini, peneliti mengganti variabel efektifitas penerapan sistem keuangan Desa dengan variabel penggunaan teknologi informasi. Dengan demikian, judul yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Gunungkidul”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia?
2. Apakah kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi?
3. Apakah kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan menguji dan membuktikan secara empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa.

2. Penelitian ini bertujuan menguji dan membuktikan secara empiris bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa.
3. Penelitian ini bertujuan menguji dan membuktikan secara empiris bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi referensi tentang informasi yang digunakan dalam usaha perbaikan kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa dilihat dari faktor kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai alternatif bahan evaluasi terkait kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa ditinjau dari faktor kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan pengendalian internal.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa.

c. Bagi Penulis

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa dalam praktik di dunia nyata setelah sebelumnya hanya mengetahui dari teorinya saja.